Sudas ditangg Medan, 8 November 1952 .-No. Lamn' Kepada Perihal Semua Bendaharawan Pemakaian kenderaan-bermoter milik Pemerintah bia ja-kenderaan-bermotor untuk pergi kekantor dan di seluruh Propinsi Sumatera pulang kerumah .-Utara .-Surat Edaran Menteri Perhubungan bertanggal 16 September jbl. No.U.5/13/12 mengenai hal jang disebut dipokok surat ini, mungkin belum diterima oleh Sdr. Salinannja saja lampirkan disini agar Sdr. mengentahui isi dan maksudnja. Diajat 5 sub. c diuraikan kerugian sedjumlah Rp.15. -- dan Rp.25. -- jang harus dibajar oleh pegawai2 jang mempergunakan kenderaan-bermotor kepunjaan dinas untuk pergi kekantor dan pulang kerumah. Berhubung dengan itu hendaklah Sdr. suruh perbuat satu daftar menurut tjontoh jang tertera diseba-lik surat ini dan mengisi pada daftar itu nama dan pangkat pegawai2 jang mempergunakan kenderaan-bermotor seperti jang dimaksud. Selain dari itu harus djuga diisi, nomor polisi,

umpamanja B.L. 4548, type kenderaan jang dipakai, se-

wa dsb.

Djika satu2 kenderaan tidak dipergunakan buat mengangkut pegawai, hendaklah hal ini dinjatakan dengan keterangan seperti jang tertulis tidj ditjontoh tadi.

Daftar itu hendaklah Sdr. lampirkan pada tiap2 daftar-pertanggungan-djawab biaja kenderaan-bermotor,

mulai dari d.p.d. bulan November 1952.

Seterusnja hendaklah semua penerimaan dari pegawai2 jang bersangkutan dibukukan ke d.p.d. sebagai penerimaan, -bagian debet, seb lah kiri - dan setelah menjetornja ke Kas Negeri (atau Kantor Pos), membuku-kannja pula sebelah kanan. Surat tanda penjetoran harus dilampirkan pada d.p.d. itu.

Sebagai penutup saja tjatet lagi, bahwa sewa buat bulan Oktober, hendaklah dimasukkan dalam d.p.d. bulan November, sewa buat bulan November dalam d.p.d.

bulan Desember dan seterusnja.

Inspektur Lalu-lintas Sumatera Utara,

Wakil Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalanan,

M.PINAJOENGAN )